KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR : 194.K/70/DJB/2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai dan ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2011, tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta mewujudkan pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang bersih, berwibawa dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur dan abdi masyarakat serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan berdisiplin, diperlukan peningkatan pengamalan etika Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2011, tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Keputusan Presiden Nomor 125/M Tahun 2011 tanggal 15 Juli 2011;
9. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 serta pegawai lainnya yang bekerja pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
2. Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

3. Majelis Kode Etik Direktorat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah majelis yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Pegawai.
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan dan/atau tulisan dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB II
TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik Pegawai bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas Direktorat Jenderal melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Direktorat Jenderal.

BAB III
KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Sebelum melaksanakan tugas dan fungsi, Pegawai wajib menandatangani Pakta Integritas yang diketahui oleh atasan langsung Pegawai dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.

BAB IV
SANKSI

Pasal 6

(1) Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijatuhi sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

   a. sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan;

   b. sanksi administratif berupa hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Pasal 7

(3) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a disampaikan secara tertutup atau terbuka.

(4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan oleh Pejabat yang berwenang.

(5) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.

(6) Penyampaian sanksi moral terbuka disampaikan oleh pejabat yang berwenang melalui:

a. Upacara bendera;

b. forum pertemuan resmi PNS;

c. forum lain yang dipandang perlu untuk itu.

(7) Dalam penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus disebutkan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai.

(8) Sanksi moral berlaku sejak keputusan pejabat yang berwenang diterima oleh Pegawai yang bersangkutan.

(9) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.

(10) Keputusan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung mulai penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(11) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

BAB V
PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 8

(1) Penanganan pelanggaran Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh:

a. masyarakat;

b. pegawai; dan/atau

c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:

a. pengaduan tertulis;

b. temuan dari atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai.

(3) Penyampaian pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor.

(4) Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan atasan Pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

(5) Dalam melakukan penelitian atas pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai, atasan dari Pegawai yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Majelis Kode Etik melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

(6) Atasan Pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai dan dikenakan sanksi moral.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 9

(1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Kode Etik Pegawai, Direktur Jenderal membentuk Majelis Kode Etik.

(2) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari:

a. Direktur Jenderal selaku Pembina;
b. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara selaku Ketua merangkap Anggota;
c. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota.

(3) Majelis Kode Etik berjumlah ganjil.

(4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pejabat/pegawai yang diperiksa.

(5) Majelis Kode Etik berwenang untuk memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2018

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

Bambang Gatot Ariyono

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR : 194.K/70/DJB/2018
TANGGAL 29 Januari 2018

KODE ETIK PEGAWAI
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

I. Kode Etik terhadap kehidupan bernegara
Pegawai wajib:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah;
2. Menaati segala Peraturan Perundang-undangan;
3. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah;
4. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
5. Menghindari penyalahgunaan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara; dan
6. Menghindari untuk memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah.

II. Kode Etik terhadap organisasi
Pegawai wajib:

1. Jujur dan tegas dalam melaksanakan tugas dan wewenang;
2. Konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan tugas;
3. Kreatif dan inovatif dalam bekerja;
4. Menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya dan menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
5. Bertanggungjawab dalam memelihara dan mengamankan dokumen dan inventaris kantor;
6. Tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi atau orang lain tanpa izin pejabat yang berwenang;
7. Tidak memanfaatkan kewenangan jabatan untuk kepentingan pribadi;
8. Tidak menerima atau memberi fasilitas yang berhubungan dengan jabatan seperti hiburan, perjalanan wisata dan lain-lain;
9. Tidak melakukan pertemuan dengan pihak lain untuk kepentingan diri sendiri/golongan/kelompok;
10. Melaporkan pada atasan apabila terjadi konflik kepentingan dalam organisasi;
11. Menjaga dan peduli terhadap tempat kerja dalam keadaan bersih, aman dan nyaman;
12. Tanggap terhadap laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
13. Bersikap netral dari golongan dan partai politik.

III. Kode Etik terhadap masyarakat
Pegawai wajib:

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya;
2. Menghindari untuk bersikap diskriminatif atau melakukan tindakan yang dapat berakibat menghalangi, mempersulit atau merugikan masyarakat;

3. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan terhadap masyarakat namun tegas;
4. Membuka diri, menunjukkan sikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan dan keberatan tersebut;
5. Menolak melakukan penyimpangan prosedur dan menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai;
6. Menghindari diri untuk bertindak selaku perantara untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah;
7. Mengutamakan kepentingan negara atas kepentingan diri sendiri atau golongan;
8. Menghindari melakukan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
9. Menghindari melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya; dan
10. Menghindari kegiatan usaha sendiri yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup tugas kedinasan.

IV. Kode Etik terhadap diri sendiri
Pegawai wajib:

1. Menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
2. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan tugas;
3. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan;
4. Menghindari diri untuk kelakuan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah, atau pegawai;
5. Menghindari penyalahgunaan wewenang;
6. Bekerja jujur, tertib, cermat, dan semangat;
7. Menghindari memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai;
8. Menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
9. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya;
10. Mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
11. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
12. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kariernya;
13. Menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin;
14. Menjalankan pola hidup sederhana didalam kehidupan bermasyarakat;
15. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
16. Menaati ketentuan jam kerja;
17. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan terhadap sesama pegawai, atasan, bawahan, dan masyarakat;
18. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
19. Berupaya menjaga keluarga dari perbuatan tercela menurut norma hukum dan kesusilaan; dan
20. Berupaya menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga.

V. Kode Etik terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil
Pegawai wajib:

1. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
2. Bertindak dan bersikap tegas, adil, dan bijaksana terhadap bawahannya;
3. Menghindari diri untuk melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
4. Bersedia menerima dan memberi kritik yang konstruktif;
5. Menghormati norma ilmiah keilmuan masing-masing;
6. Mengendalikan diri dalam berinteraksi;
7. Mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan mengenai pakaian kerja;
8. Menghindari diri dari penyalahgunaan alkohol dan narkoba; dan
9. Menghindari diri dari penyalahgunaan senjata api dan barang-barang berbahaya lainnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

Bambang Gatot Ariyono

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR : 194.K/70/DJB/2018
TANGGAL : 29 Januari 2018

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini ..... tanggal .....
.....bertempat di .....
Saya

Nama
NIP
Jabatan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Akan melaksanakan tugas secara profesional, tidak diskriminatif, berintegritas tinggi, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil yang terbaik.
2. Akan mematuhi ketentuan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
3. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui
(Atasan langsung pegawai
Yang bersangkutan)

Yang membuat Pernyataan

NIP

NIP

Dibuat 2 (dua) rangkap, untuk
a. arsip Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
b. arsip Pegawai yang bersangkutan

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

Bambang Gatot Ariyono

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR: 195.K/70/DJB/2018

TENTANG

MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun *1999* Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeni Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut sebagai Majelis, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pembina : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

Anggota :
1. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara;
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral;
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara;
4. Direkur Penerimaan Mineral dan Batubara;
5. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.

KEDUA : Majelis mempunyai tugas:

1. Menerima pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
2. Melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
3. Menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
5. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua dapat membentuk Tim Kerja dan Sekretariat.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Januari 2018

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

Bambang Gatot Ariyono